

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Badan Narkotika Nasional

Di era globalisasi ini, terdapat perubahan yang fundamental di mana negara satu dengan yang lain seakan - akan tanpa batas, arus informasi dan teknologi dengan deras mengalir kebagian penjuru dunia. Kemajuan yang positif ini juga membawa imbas negatif, yaitu dengan semakin mengglobalnya jaringan peredaran narkoba.

Melihat begitu kompleks dan meluasnya masalah narkoba, mereka diperlukanya adanya sistem informasi nasional mengenai narkoba yang berisikan data - data yang akurat, kondisi faktual, kebijakan-kebijakan, besarnya permasalahan, dan lain-lainya. Informasi ini bukan merupakan dugaan atau asumsi - asumsi tapi berdasarkan penelitian - penelitian yang pernah dilakukan. Secara khusus, nantinya sistem informasi narkoba diharapkan mendukung pengambilan keputusan, penerapan strategi dan kebijakan, serta berbagai kegiatan untuk kepentingan pelayanan publik.

Tahun 2003 merupakan tahun pertama Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan dalam tugasnya. BNN merupakan lembaga baru di lingkungan Pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan persiden republik indonesia Nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah lembaga non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden.³⁷

BNN diketuai oleh Kepolisian Republik Indonesia beranggotakan 25 Pejabat Eselon I (Direjen atau Sekjen) atau yang setingkat dari berbagai Departemen dan Lembaga Pemerintah non Depatermen.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sehari - hari, BNN dikepalai oleh Kepala Pelaksana Harian, Sekretaris, Kepala Pusat, Koordinator Satuan Tugas dan Kelompok Ahli.

³⁷ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Pada tingkat Provinsi di bentuk Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNN) Kota .

Pembiayaan BNN dibebankan kepada anggaran pembangunan dan belanja Negara (APBN). BNP kepada APBN tingkat I dan BNK kepada anggaran Pembangunan dan belanja daerah (APBN) tingkat II.³⁸

BNN mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dibidang ketersediaan, pencegahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya.

Dengan berdirinya BNN, tidaklah berarti penanggulangan masalah narkoba di Indonesia juga baru dilakukan, karena sejak tahun 1971 pemerintah telah membentuk Bakolak Impres Nomor 6 tahun 1971 yang melaksanakan tugas sebagai Badan Koordinasi Nasional (BKN) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 116 tahun 1999 nampaknya BKN juga harus mengalami penyesuaian tuntutan tugas dalam menghadapi semakin rumit dan kompleksnya masalah narkoba di Indonesia, sehingga pada tahun 2002 ditingkatkan menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN).

Pada era itu pula beberapa departemen dalam pemerintah Indonesia seperti departemen kesehatan, departemen sosial, departemen penerangan mengalami perubahan struktur organisasi, sehingga banyak hal yang telah dilakukan pada masa sebelumnya, perlu penataan kembali. Dampak perubahan itu sangat dirasakan dalam bidang pelaporan atau tukar menukar informasi di bidang *Demand Redudcation*. Bahkan bila dilihat dari segi aspek hukum dan perundang - undangan yang berlaku, yang mau tidak mau sangat berpengaruh pula pada bidang *Control of Supply*.

Pasal dalam undang - undang yang menyatakan bahwa penyalahgunaan Narkoba adalah pelaku kejahatan, memberikan dampak adanya rasa takut ditangkap kepada penyalahgunaan. Hal ini menjadi salah satu sebab sulitnya memperoleh data yang realistis tentang penyalahgunaan

³⁸Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

narkoba, disamping sebab lain seperti adanya anggapan masalah narkoba merupakan aib dalam keluarga, terkena labling, stigmasi dan lain sebagainya.

Oleh karena itu dalam tahun 2003 BNN bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Litbang Depkes, Litbang Depkum dan HAM, Dan Universitas yang ada di Indonesia melakukan penelitian di lingkungan sekolah dan Lembaga Permasalahatan Pemerintah Indonesia, melihat BNN berusaha keras untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam *Control of Supply and Demand Reducations* terhadap peredaran gelap narkoba.

Namun, seiring berjalanya waktu BNN berhasil Mengesahkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan UU tersebut BNN memiliki kewenangan sebagai penyidik dan meyidik. Saat ini di BNN Kota dipimpin oleh kepala BNN Kota, bertugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan membentuk satu tugas yang berdiri dari unsur-unsur pemerintah yang berada di Kabupaten/Kota.

2. Visi

Menjadikan perwakilan BNN di Kota Pekanbaru yang professional, yang mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

3. Misi

Bersama komponen masyarakat, instansi pemerintah terkait dan swasta meliputi:

- a. Meningkatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara terpadu dan lintas bidang/sector
- b. Menegakkan supersemsi hukum yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian ketersediaan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.³⁹

³⁹ Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru : 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas terapi dan rehabilitas secara terpadu.
- d. Meningkatkan kualitas perselisihan dan pengembangan serta system informasi.
- e. Meningkatkan fungsi kelembagaan badan Narkotika Provinsi (BNP) dan badan Narkotika kota madya (BNK), unit narkotika kecamatan (UNK), dari pos penaggulangan narkotika kelurahan (P2NK), disertai dengan peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana/ perasarana.
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajaran, mahasiswa, dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru melaksanakan fungsi:

1. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Pekanbaru.
3. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Pekanbaru.
4. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 1997 berdasarkan UU No. 22 tentang narkotika dibentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN). Keputusan Presiden No. 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional sampai sekarang.

Status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberikan ruang gerak yang luas dan strategis bagi BNN dalam upaya P4GN. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan demi tercapainya visi “ Indonesia bebas Narkoba”.


Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Kota. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP / 170 / IX / 2011 / BNN tanggal 30 September 2011 Tentang Pengangkatan Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru AKBP SUKITO, S. H.

Tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru



Tabel. 1.1 Struktur Organisasi

Sumber Data : Dokumentasi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru: 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

1. Kepala BNNK Pekanbaru : Memimpin, mengelola, mengawasi/ mengendalikan, mengembangkan kegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi.
2. Kasubag Umum : Mengkoordinir dan membantu Kepala BNNK Pekanbaru sesuai struktur organisasi. Turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan operasional secara baik. Dapat mewakili kepala jika berhalangan atau ada keperluan tugas lain. Bertindak untuk dan atas nama kepala cabang untuk menandatangani surat – surat berharga, surat keluar atau surat masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama – sama.
3. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat : melaksanakan P4GN di bidang pencegahan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah, kampus dan swasta terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan.
- b. Pembinaan teknis P4GN di bidang pencegahan kepada instansi Pemerintah, Kampus dan Swasta.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.
4. Bidang Rehabilitasi : Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi di kota Pekanbaru.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan peran serta masyarakat P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pemberdayaan alternatif P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Pekanbaru
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
5. Bidang Berantas : Bidang Pemberantasan BNNK Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan intelijen berbasis teknologi dalam wilayah Kota Pekanbaru
- b. Pelaksanaan Penyidikan, penindakan, dan pengejaran dalam rangka pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kota Pekanbaru
- c. Pelaksanaan pengawasan tahanan, barang bukti dan aset dalam Wilayah Kota Pekanbaru .
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis P4GN di bidang pemberantasan melalui intelijen dan interdiksi kepada Badan Narkotika Nasional Kab/kota.